



**P U T U S A N**

Nomor 1104/Pdt.G/2013/PA.Kjn.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan cerai antara :

xxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan --, tempat tinggal di RT.003 RW.003 Desa Lambangelun, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";-----

M e l a w a n

xxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal semula di RT.004 RW.003 Desa Lambangelun, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Negara Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan tiksa alat bukti di muka persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 29 Agustus 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register perkara Nomor 1104/Pdt.G/2013/PA.Kjn. tanggal 29 Agustus 2013, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2006 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 107/15/V/2006

Halaman 1 dari 11 halaman



tertanggal 10 Mei 2006 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;---
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Lambangelun Kecamatan Paninggaran selama 6 tahun 5 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
  - a. xxxxx, umur 4 tahun.anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2010 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya antara lain:
  - a. Tergugat jarang memberi uang nafkah kepada Penggugat karena Tergugat kadang kerja kadang tidak sebab Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari;-----
  - b. Tergugat juga sering mabuk karena minum minuman keras dan berjudi menggunakan uang;-----
5. Bahwa sejak Oktober 2012, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di Desa Lambangelun, Kecamatan Paninggaran sampai sekarang selama 10 bulan dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;-----
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;-----
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah



No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga  
berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;-----

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;-----

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat  
memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang  
memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan,  
kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili,  
selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat  
(xxxxx);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-  
adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat  
hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan  
tidak pula mengirim kuasanya untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah  
dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas (surat panggilan) Nomor  
1104/Pdt.G/2013/PA.Kjn. tanggal 25 September 2013 dan 25 Oktober 2013 dan  
ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan  
Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil,  
selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan  
Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat  
di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Alat Bukti Surat yaitu:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama Penggugat Nomor :  
3326025108880002, tanggal 28 Januari 2013, alat bukti tersebut,  
selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor :  
107/15/V/2006, tanggal 10 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor



Urusan Agama Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

**B. Bukti Saksi :**

1. xxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.003 RW.003 Desa Lambangelun, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Penggugat;-----
- bahwa Penggugat adalah sebagai istri Tergugat menikah sekitar tahun 2006;-----
- bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 6 tahun lebih, telah dikaruniai anak 1 orang, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;-----
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum minuman keras dan sering berjudi;-----
- bahwa sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat pisah tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tuanya kemudian pergi tidak jelas alamatnya sampai sekarang selama 1 tahun, selama pisah Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi lagi;----
- bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat supaya rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;-----

2. Nama : xxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di RT.003 RW.003 Desa Lambangelun, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:



- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat, tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat;-----
- bahwa Penggugat adalah sebagai istri Tergugat, menikah sekitar tahun 2006;-----
- bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 6 tahun lebih dan telah dikaruniai anak 1 orang dan kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;-----
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar adapun masalahnya Tergugat sering berjudi, sering mabuk karena minum-minuman keras kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tuanya kemudian pergi lagi tidak jelas alamatnya sampai sekarang pisah tempat tinggal selama 1 tahun;-----
- bahwa selama pisah 1 tahun, Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat tidak, dan selama tidak ada komunikasi lagi;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan pada hari ini Selasa, tanggal 28 Januari 2013, ia dalam keadaan suci;-----

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan telah menikah secara Islam di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan (bukti P2), maka sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (legal standing in judicio) dan perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk/bertempat tinggal di RT.003 RW.003 Desa Lambangelun, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang terakhir dengan Undang-undang Nomor. 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pada waktu akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah;-----
- bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar masalah Tergugat malas bekerja sehingga jarang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga sering mabuk karena minum-minuman keras kemudian pada bulan Oktober 2012 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai perkara





ini diajukan selama 1 tahun dan selamapisah Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut di atas, namun sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan diluar hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al – Anwar II : 55 berbunyi sebagai berikut:

**فأن تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة**

Artinya : “ Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan surat P.2, terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan terbukti pula Tergugat telah mengucapkan shighat taklik sesudah akad nikah tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, dimana kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar masalahnya Tergugat suka berjudi, minum minuman keras sampai mabuk kemudian sejak Oktober tahun 2012 berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat hingga sekarang selama 1 tahun, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi, dan dari pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri, dan keterangan



mereka ada persesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, terbukti sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, Tergugat juga sering mabuk karena minum-minuman keras kemudian pada bulan Oktober 2012 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat sampai sekarang selama 1 tahun dan selama berpisah Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, usaha damai dari keluarga sudah dilaksanakan namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan sudah tidak ada keharmonisan lagi, dan terbukti Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah pisah tempat tinggal, maka ketentraman dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan justru menuju ke jurang kehancuran, sehingga mengakibatkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat, hal ini tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka perceraian merupakan jalan darurat bagi kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat, hal ini sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam kitab Madza Khurriyyatuz Zaujain, Juz II halaman 83 yang berbunyi:

*Artinya: Islam memilih lembaga talak/ cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dan hubungan suami isteri telah hampa, sebab meneruskan*





*perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan ruh keadilan;-----*

dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

**ان للزوجة يجوز ان تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت اضرار  
الزوج بها اضرارا لا يستطاع معه دوام العشرة بين  
امثالها..... وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه  
بائنة.**

Artinya: “*Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata didalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka ....., dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain*”;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;-

Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar’i sebagaimana tersebut di atas;-----



**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama KAJEN untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 421.000.00, ( empat ratus dua puluh satu ribu rupiah );-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama KAJEN, pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1434 H. oleh Dra. Hj. ERNAWATI Ketua Majelis dengan Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim - Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ARISTYAWAN AM,S.Ag.,M.Hum. sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

Dra. Hj. ERNAWATI

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.,M.H.

**PANITERA PENGGANTI**

ARISTYAWAN AM, S.Ag.,M.Hum.



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya APP	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 330.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00
-----	
Jumlah	: Rp. 421.000,00